



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI RIAU  
KANTOR KABUPATEN BENGKALIS

ALAMAT : JALAN ARIEF RACHIMAN No BENGKALIS TELEPON No 98

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
K A B U P A T E N B E N G K A L I S  
Nomor : 2773/109.5f/I3-1990.

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan "TK SANTO TARCISIUS" Dumai  
oleh Yayasan Prayoga Perwakilan Riau Daratan di . D u m a i

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
K a b u p a t e n B e n g k a l i s

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Prayoga Perwakilan Riau Daratan di Dumai  
Nomor : 77/TK-ST/III/DMI/90. tanggal : 19 Maret 1990.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan be-  
lajar di Wilayah Kabupaten Bengkalis, perlu memberi kesempatan kepa-  
da pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;  
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta da-  
pat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan -  
izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Prayoga-  
Perwakilan Riau Daratan di Dumai telah memenuhi syarat untuk mendiri-  
kan "TK SANTO TARCISIUS" di Dumai sehingga perlu memberikan izin ke-  
pada yayasan tersebut.
- Mengingat : Surat Ka. Kanwil Depdikbud Provinsi Riau Nomor : 07107/109.6e/I3-86 -  
tanggal 3 Mei 1986.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -  
Kecamatan Dumai Nomor : 408/109.5.7/I3-1990 tanggal : -

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin Pendirian Taman Kanak-kanak dengan nama "TK TARCISIUS" -  
kepada Yayasan Prayoga Perwakilan Riau Daratan di Dumai dengan alamat :  
Jalan. Batuk Laksamana No. 101 Dumai.

Kedua.....


Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kabupaten dan Provinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B E N G K A L I S  
PADA TANGGAL : 2 A P R I L 1990.



Tembusan, Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Bidang Dikdasga Kanwil  
Depdikbud Prov. Riau di Pekanbaru.
2. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Koc. Dumai  
di Dumai.
3. Sdr. Camat Dumai di Dumai.